



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
NOMOR: 8735-KR/UNTAR/IX/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H.  
SEBAGAI MANAJER PUSAT STUDI PANCASILA DAN KETATANEGARAAN  
PADA FAKULTAS HUKUM**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 433-D/726/FH-UNTAR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, serta keputusan Pimpinan Universitas Tarumanagara tanggal 15 September 2022, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. sebagai Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. sebagai Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 5500);
5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;
7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H. sebagai Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum.
- KEDUA : Mewajibkan Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya, antara lain:
- memimpin dan menyelenggarakan tugas dan fungsi Pusat Studi sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Hukum;
  - mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kajian dan penelitian serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan Ketatanegaraan;
  - mengkoordinasikan kegiatan pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan Pancasila dan Ketatanegaraan (konferensi, seminar, workshop, diskusi) baik Nasional, Regional, maupun Internasional;
  - menjalin kerjasama dengan berbagai Pusat Studi lain, dan lembaga Pemerintah serta Swasta dalam rangka pengembangan nilai-nilai Pancasila dan konsep Ketatanegaraan yang kekinian dan masa depan;
  - menerbitkan jurnal, buku dan karya ilmiah lainnya tentang Pancasila dan Ketatanegaraan, serta hasil-hasil kajian program kegiatan Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan;
  - menginventarisasi dan mendokumentasikan berbagai naskah dan pandangan tentang Pancasila dan Ketatanegaraan dari berbagai artikel media cetak dan media elektronik;
  - mengembangkan Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan serta berperan aktif dalam memberikan dukungan pemikiran untuk mensukseskan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan tata kelola Ketatanegaraan yang baik dan berkesinambungan;
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dekan/Pimpinan Fakultas;
  - melaporkan pelaksanaan tugas-tugas diatas kepada Dekan secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum.
- KEEMPAT : Sebagai Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan diberikan tunjangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2022 dan berakhir tanggal 30 September 2024.



- KEENAM : Dalam hal dinilai tidak mampu atau melanggar tugas dan/atau peraturan yang berlaku, atau usul Dekan, Rektor dapat memberhentikan Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebelum masa jabatannya berakhir.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2022  
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN